



P E N E T A P A N

No.607/PDT.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Ali Helmi, beralamat di Jalan Kalibaru Barat IV RT/RW 011/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan nomor 607/PDT.P/2019/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK 3172042710800011 atas nama Ali Helmi
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172040801099423 atas nama Ali Helmi
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Haniah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 018/018/II/2007
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pada KK/Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara nomor : 19.892/KLU/JU/2013 yang sebelumnya **Aryo Satya Ardani** dirubah menjadi **Aryo AL Husaeni**
5. Bahwa Perubahan nama pada KK/Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum
6. Bahwa Perubahan nama pada KK/Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut bertujuan agar nama anak pemohon lebih sesuai dengan agama yang dianut pemohon.
7. Bahwa Perubahan nama pada KK/Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri Setempat ;

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan sebaga berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon merubah nama pada KK/Kutipan akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang semula dengan nama **Aryo Satya Ardani** dirubah menjadi **Aryo AL Husaeni**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubhan nama pada KK/Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk No. 3172044311800019 atas nama Haniah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 07 Februari 2012 dan No. 3172042710800011 atas nama Ali Helmi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 08 Februari 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/018/II/2007 atas nama Ali Helmi dengan Haniah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Utara, tanggal 03 Januari 2007, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3172040801099423 atas nama kepala keluarga Ali Helmi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 21 Oktober 2013, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.892/KLU/JU/2013 atas nama Aryo Satya Ardani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 23 Oktober 2013, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama Aryo Satya Ardani, yang diberi tanda P-5;



6. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Teknik atas nama Ali Helmi, yang dikeluarkan oleh Universitas MPU Tantular, tanggal 17 November 2005, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Dimas Fajirin Nugroho:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Haniah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Arkananta Fatih, Fadantya Putri Ilimi, Arya Satya Ardani dan Aryo Satya Ardani;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perubahan penulisan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama yang ingin diubah adalah nama anak Pemohon yang bernama Aryo Satya Ardani ingin diubah menjadi Aryo Al Husaeni;
- Bahwa nama Al menurut Pemohon adalah nama yang lebih agamais;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin diubah didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aryo Satya Ardani masih dibawah umur yaitu berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama anak Pemohon ingin diubah;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Azizul Rochim :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Haniah;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Arkananta Fatih, Fadantya Putri Ilmi, Arya Satya Ardani dan Aryo Satya Ardani;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perubahan penulisan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama yang ingin diubah adalah nama anak Pemohon yang bernama Aryo Satya Ardani ingin diubah menjadi Aryo Al Husaeni;
- Bahwa nama Al menurut Pemohon adalah nama yang lebih agamais;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin diubah didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aryo Satya Ardani masih dibawah umur yaitu berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama anak Pemohon ingin diubah;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Agustus 2019 No. 607/PDT.P/2019/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon perubahan nama anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Aryo Satya Ardani ingin diubah menjadi Aryo Al Husaeni, atas keinginan Pemohon selaku Ayah kandung anak tersebut dengan alasan untuk menggunakan nama yang lebih agamais;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai



dengan P-6 serta 2 orang saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing bernama Dimas Fajirin Nugroho dan Azizul Rochim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat IV RT/RW 011/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar anak yang bernama Aryo Satya Ardani adalah anak Pemohon yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan isterinya yang bernama Haniah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon semula ditulis Aryo Satya Ardani ingin diubah menjadi Aryo Al Husaeni didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas keinginan Pemohon selaku Ayah kandung anak tersebut dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta perubahan nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon melakukan perubahan Nama pada anak Pemohon yang sebelumnya Aryo Satya Ardani diubah menjadi Aryo Al Husaeni didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh
Tiares Sirait, SH., MH. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara
tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, dengan dibantu Asih Noviasari. SH., MH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Asih Noviasari. SH., MH.

Tiares Sirait, SH., MH.

Biaya-biaya:

- PNBP : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)